



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir ..., 13 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Batam sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 30 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 18 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 November 2009, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 000/45/II/2010, tanggal 01 Februari 2010;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota, namun pada Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, Tempat Tanggal Lahir, 05 Januari 2010, Umur 8 Tahun (Akte Terlampir);
 - b. ANAK KEDUA, Tempat Tanggal Lahir, 17 Oktober 2016, Umur 2 Tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Tahun 2011 yang lalu, rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah:
 - a. Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin sejak bulan Maret Tahun 2018 hingga sekarang;
 - b. Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib pada Tanggal 25 April 2018;
 - c. Bahwa, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama ... bahkan Tergugat telah menikah sirih dengan wanita selingkuhannya tersebut;
 - d. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 25 April 2018, penyebabnya Tergugat ketahuan telah menikah sirih dengan wanita idaman lain, kemudian melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga Penggugat pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor 0001065312871001, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 13 Juni 2013, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diparaf, bukti P.1;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, Kota Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 000/45/II/2010 tanggal 01 Pebruari 2010, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diparaf bukti P.2;

Bukti Saksi;

Saksi pertama bernama, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Batu Ampar, sebagai ipar Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah sembilan bulan lamanya;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi di rumah Penggugat disaat Tergugat datang ingin melihat anaknya dan juga Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan saksi yang ikut mengantarkan Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak berwajib;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan libu rumah tangga, tempat tinggal Batu Ampar, sebagai saudara sepupu Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah sembilan bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Batam yang merupakan wilayah hukum dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam dan sesuai dengan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Batam berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah. Karenanya harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak Tahun 2011 yang lalu, rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan;

- Bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin sejak bulan Maret Tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib pada Tanggal 25 April 2018;
- Bahwa, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Dita bahkan Tergugat telah menikah sirih dengan wanita selingkuhannya tersebut. Puncak pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 25 April 2018, penyebabnya Tergugat ketahuan telah menikah sirih dengan wanita idaman lain, kemudian melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga Penggugat pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan dan jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya lamanya, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Nopember 2009 dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut sampai bulan April 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah belanja;
- Bahwa sejak bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada ketentuan pasal 19 huruf (f) dimaksud diatas, majelis telah pula mendengar keterangan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang artinya *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (dalam hal ini Tergugat) dengan isteri (dalam hal ini Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan bercerai dari pihak Penggugat dan keduanya belum pernah bercerai, maka untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dra. HASNIDAR, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. RAUDANUR, M.H dan Drs. M. SYUKRI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FADLUL AKYAR, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. RAUDANUR, M.H
Hakim Anggota,

Dra. HASNIDAR, M.H.

Drs. M. SYUKRI

Panitera Pengganti,

FADLUL AKYAR, S.H

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 595.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 686.000,00